

# KONSEP OTONOMI DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Rusmini

Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
Jalan Jambi-Muara Bulian KM 15 Simpang Sungai Duren Kabupaten Muaro Jambi

## Abstrak

Lembaga pendidikan tinggi di masa yang akan datang mempunyai peranan yang semakin penting. Peranan yang semakin penting ini timbul sebagai akibat dari adanya perubahan *situasi* dengan berbagai hasil yang berimplikasi positif maupun negatif terhadap pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan. Karena itu, pembinaan dan pengembangan perguruan tinggi sangat perlu mendapatkan perhatian dan prioritas utama dalam upaya pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pada masyarakat global saat ini, perguruan tinggi seyogyanya semakin otonom dalam arti mempunyai program-program pendidikan yang fleksibel dan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dapat mengembangkan sekaligus melestarikan nilai-nilai pendidikan yang dikembangkan bagi kepentingan bangsa dan negara.

## Kata Kunci

Otonomi, Mutu, Pendidikan Tinggi

## A. Pendahuluan

Di awal perjalanan abad ke-21 (*the third millenium*) ini, kesadaran global tentang peningkatan SDM melalui pendidikan dan kehendak untuk menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*human centered development*) tampak semakin jelas.<sup>1</sup>

Pertemuan-pertemuan internasional pada dekade terakhir dari abad ke-20, antara lain pertemuan di Aman, Rio de Janeiro, Kairo, Copenhagen, Beijing, Istambul, Roma, New Delhi, Bali (Indonesia), sampai ke Hamburg, dan Mexico, semuanya mengungkap kembali semangat dengan tema sentral pendidikan sebagai wujud kesadaran global terhadap peningkatan kualitas SDM. Kesadaran ini diperkuat oleh adanya berbagai kenyataan yang terjadi secara meluas, yang ditandai dengan:

---

<sup>1</sup> Malik Fadjar, dkk. *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan SDM*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hal. 10.

1. Suasana ketidakpastian dalam ekonomi dunia dengan resesi dunia yang berkepanjangan menuntut kemampuan seluruh bangsa di dunia untuk meningkatkan produktivitas nasional masing-masing.
2. Masyarakat dari negara-negara berkembang yang sedang mengalami produk industrialisasi tampaknya berupaya sekuat-kuatnya untuk terus berkembang dan bergeser dari strukturnya yang tradisional menuju masyarakat modern. Semua ini menuntut langkah nyata untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan sebagai suatu proses yang berlangsung sepanjang hayat (*life long education*) dan proses belajar yang tidak mempunyai batas (*learning without frontiers*).
3. Globalisasi yang semakin menggejala ini mengakibatkan batas politik, ekonomi, dan sosial budaya antar bangsa menjadi lebih transparan.
4. Persoalan lain yang cukup mendasar ialah terjadinya gejala yang dapat disebut kolonialisme dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan globalisasi, tentunya menimbulkan persaingan antar bangsa semakin tajam, utamanya di bidang ekonomi serta bidang IPTEK. Hanya negara yang unggul dalam bidang ekonomi dan penguasaan IPTEK sajalah yang dapat mengambil manfaat besar bagi globalisasi.<sup>2</sup>

Melihat kenyataan yang semakin meluas dari dampak positif dan negatif yang ditimbulkan oleh proses globalisasi ini, maka bangsa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan yang berskala global. Tantangan globalisasi ini tidak hanya menyebabkan terjadinya transformasi peradaban dunia melalui proses modernisasi, industrialisasi, dan revolusi informasi, tetapi juga menimbulkan perubahan dalam struktur kehidupan dalam berbagai bidang, baik di bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun pendidikan.

## **B. Pemikiran Tentang Otonomi Pendidikan Tinggi**

Pada bulan Oktober 1989, di Lima (ibu kota Peru) sudah dideklarasikan pentingnya Kebebasan Akademik dan Otonomi Perguruan Pendidikan Tinggi oleh rektor-rector seluruh dunia. Mengacu pada Deklarasi Lima tentang "*Academic Freedom and Autonomy of Higher Education*", sebagaimana ditulis oleh Zulkarnain Nasution sebagai berikut:<sup>3</sup>

*Pertama*, otonomi perguruan tinggi mengandung pengertian bahwa lembaga perguruan tinggi harus memiliki independensi atau kebebasan dalam mengambil

---

<sup>2</sup> Dalam kaitan ini, sebagaimana dikutip oleh Malik Fadjar, dkk., tampaknya cukup beralasan apabila Indonesia berpartisipasi secara aktif dalam pertemuan internasional seperti ini untuk mencari strategi inovatif untuk memacu peningkatan kualitas SDM kita.

<sup>3</sup> Zulkarnain Nasution, *Apa itu "Otonomi" Perguruan Tinggi?* (Malang: UNM, 2010).

keputusan dan merumuskan kebijakan yang menyangkut pengelolaan administrasi, keuangan, pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, kerja sama dan aktivitas lain yang berkaitan, tanpa campur tangan pemerintah atau kekuatan lain.

*Kedua*, seluruh anggota masyarakat akademik memiliki hak untuk menjalankan tugasnya tanpa diskriminasi dan tanpa rasa takut akan adanya gangguan, larangan, atau represi dari mana pun. Para peneliti dari kalangan kampus memiliki hak untuk melakukan kegiatan penelitian tanpa kekangan atau campur tangan dari pihak lain, berdasarkan prinsip dan metode penelitian ilmiah yang universal. Mereka juga berhak untuk mengomunikasikan, menyebarluaskan atau mempublikasikan hasil-hasil temuannya tanpa adanya sensor dari pihak mana pun.

*Ketiga*, semua lembaga pendidikan tinggi wajib berupaya memenuhi hak-hak ekonomi, sosial, kultural, dan politik dari masyarakat serta mencegah penyalahgunaan ilmu dan teknologi yang menyalahi hak-hak tersebut. Semua lembaga pendidikan tinggi harus aktif berperan serta dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat dan bangsanya dan harus kritis terhadap kondisi aktual, seperti represi politik dan pelanggaran hak-hak asasi manusia.

*Keempat*, semua lembaga pendidikan tinggi harus memperkokoh solidaritas dengan lembaga lain yang serupa dan dengan anggota masyarakat akademik secara individual bilamana mereka menghadapi bencana atau tuntutan dari pihak lain. Solidaritas tersebut bisa dalam wujud moral maupun material, yang mencakup juga para pengungsi serta penyediaan pendidikan dan lapangan pekerjaan bagi para korban.

*Kelima*, seluruh lembaga pendidikan tinggi harus menjamin partisipasi para mahasiswa dalam organisasi-organisasi mereka, baik secara individual maupun kolektif, untuk menyampaikan pendapat atau opininya dalam setiap masalah yang berkala nasional maupun internasional.

*Keenam*, otonomi perguruan tinggi harus dilaksanakan dengan cara-cara yang demokratis dalam wujud *self-government*, dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas akademik yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat dimaknakan bahwa otonomi perguruan tinggi bersifat kodrati, dan merupakan hak asasi bagi perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah institusi sendi dalam masyarakat, sehingga bersifat khusus, berbeda dengan lembaga politik atau bisnis, karena tugasnya adalah memproduksi ilmu pengetahuan, menguji ilmu pengetahuan melalui pendidikan dan penelitian.

Tujuan utama perguruan tinggi adalah membentuk manusia susila dan demokratis. Oleh karena itu titik berat pendidikan adalah pembentukan karakter dan watak. Perguruan tinggi harus terbebas dari kepentingan politik, kekuasaan dan uang. Perguruan Tinggi harus menghasilkan pengetahuan berdasarkan kebenaran bukan membenaran. Oleh karena itu ilmuwan memerlukan kebebasan akademik dalam perguruan tinggi yang otonom.

Otonomi perguruan tinggi membutuhkan kesempurnaan dalam bidang akademik, maupun non-akademik melalui tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Dalam perguruan Tinggi yang otonom, kebebasan akademik mensyaratkan keberadaan tata kelola perguruan tinggi yang otonom, dan memiliki transparansi dan akuntabilitas. Otonomi perguruan tinggi merupakan prasyarat agar eksistensi kebebasan akademik terjamin. Kebebasan akademik menjamin inovasi, kreativitas dan kebebasan berfikir, sehingga hanya melalui kebebasan akademik dapat dicapai keunggulan akademik.

Paradigma pendidikan yang lebih tepat adalah paradigma pembebasan dan pemberdayaan, yang juga mengandung semangat demokratisasi pendidikan, mengakui pluralisme, keberagaman, atau kemajemukan. Orientasi pendidikan tidak lagi terpaku pada aspek-aspek peningkatan pengetahuan yang serba formal, ideal, bahkan utopis, melainkan lebih ditekankan pada aspek yang berkaitan dengan pencarian alternatif pemecahan masalah aktual dilandasi kajian ilmiah yang diperkuat dengan landasan moral dan hati nurani.<sup>4</sup>

Kita tidak hanya mendidik mahasiswa agar mereka menjadi lebih luas pengetahuannya, tetapi juga membiasakan agar mereka dapat melakukan tindakan nyata serta memiliki jiwa dan semangat pengabdian untuk melayani sesama insan, sebagai *rahmatan lil alamin*. Memang bukan tugas yang ringan. Karena itu, pemerintah (pusat maupun daerah) tidak boleh cuci tangan atau lepas tanggung jawab dalam dunia pendidikan.

### **C. Konsep Otonomi Pendidikan Tinggi**

Paradigma baru pendidikan tinggi pada dasarnya bertumpu pada tiga tungku utama, yakni otonomi (*autonomy*) atau kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas (*accountability*) atau pertanggungjawaban, dan jaminan mutu (*quality assurance*).<sup>5</sup>

Upaya pendidikan disebut efisien jika hasil yang dicapainya maksimal, dengan biaya yang wajar. Dalam pandangan konvensional dikatakan bahwa semakin rendah biaya yang diperlukan dan semakin maksimal hasil yang dicapai, berarti semakin tinggi efisiensi. Sebaliknya, semakin besar biaya dan semakin minimal hasil yang dicapai, maka semakin tidak efisien dan terjadi pemborosan dalam pendidikan.

Sedangkan kualitas pendidikan mengacu pada kualitas proses dan kualitas produk. Suatu pendidikan disebut bermutu dari segi proses (yang juga dipengaruhi kualitas *inputnya*) jika proses pembelajaran berlangsung secara efektif, dan peserta

---

<sup>4</sup> Cyril Poster, *Gerakan Menciptakan Sekolah Unggul*, (Jakarta: Lembaga Indonesia Adidaya, 2010), hal.150.

<sup>5</sup> Malik Fadjar, dkk, *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Logos, 2010), hal.51.

didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, ditunjang oleh sumber daya (manusia, dana, sarana dan prasarana) yang memadai.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan Tinggi itu sendiri ada jenjangnya mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi dan program spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi. Dalam pendidikan ini juga memiliki kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.

Setiap jenis pendidikan juga memiliki perbedaan, misalnya pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Sementara pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.

Dalam konteks otonomi pendidikan, secara alamiah, pendidikan adalah otonom. Otonomi pada hakikatnya bertujuan untuk memandirikan seseorang atau suatu lembaga atau suatu daerah, sehingga otonomi pendidikan mempunyai tujuan untuk memberi suatu otonomi dalam mewujudkan fungsi manajemen pendidikan kelembagaan.

Namun sejak dilaksanakannya otonomi pendidikan, ternyata pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana diharapkan, justru pemberlakuan otonomi membuat banyak masalah yaitu mahalnya biaya pendidikan. Sedangkan, pengertian otonomi pendidikan sesungguhnya terkandung makna demokrasi dan keadilan sosial, artinya pendidikan dilakukan secara demokrasi sehingga tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan dan pendidikan diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan cita-cita bangsa dalam mencerdaskan bangsa.

Dengan demikian, fungsi pendidikan tinggi selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, juga harus mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni itu sendiri melalui penelitian, sehingga perguruan tinggi mempunyai kebebasan untuk berkembang dan bersaing secara wajar. Selain itu, otonomi juga perlu diberi muatan prinsip keadilan, yakni bahwa pendidikan itu adalah hak setiap warga

negara dan penyelenggaraan pendidikan itu adalah kewajiban pemerintah (Undang-undang Dasar 1945 pasal 31).

Pengembangan pendidikan dan pengajaran di perguruan tinggi berpedoman pada "Tri Dharma Perguruan Tinggi", yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat. Untuk itu perguruan tinggi perlu mengembangkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi ilmu pengetahuan (UU No.2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Proses menuju otonomi perguruan tinggi antara lain berkaitan dengan pengembangan budaya profesionalisme dengan ciri-ciri memiliki keahlian (*expertise*), tanggung jawab (*responsibility*), dan kesejawatan (*corporateness*). Budaya profesionalisme ini akan mempunyai dampak pada keluaran (*output*) perguruan tinggi, yaitu menghasilkan sarjana-sarjana profesional dan diharapkan dapat menjadi agen perubahan dalam kehidupan masyarakat secara luas.

Otonomi Perguruan Tinggi menyangkut pula kewenangan kelembagaan untuk menentukan tujuan-tujuan dan program-program sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta kewenangan kelembagaan untuk menggunakan cara-cara mencapai tujuan tersebut. Sedangkan Otonomi Perguruan Tinggi yang paling hakiki adalah kebebasan akademik berupa kebebasan dosen dan ilmuwan yang secara personal mencari dan mencapai kebenaran lewat pengajaran dan penelitian tanpa takut hukuman ataupun tindakan administratif.

Berbicara tentang Otonomi Pendidikan Tinggi dalam arti Otonomi Kampus. Kampus, terutama sebagai intitusi pendidikan tinggi yang berstatus negeri dalam batas tertentu, menjadi bagian dari birokrasi harus menunjukkan ketundukannya kepada pemerintah. Namun kampus, tanpa memandang statusnya, merupakan wilayah kekuasaan tersendiri yang memiliki karakteristik tertentu sebagai masyarakat ilmiah. Karena itulah kampus memiliki otonomi yang sangat tinggi, terlebih-lebih dikuatkan dengan gerakan demokratisasi pendidikan.

Kemandirian adalah suatu kondisi ketika suatu individu atau lembaga mampu meminimalkan ketergantungannya pada individu atau lembaga lain. Kemandirian disebut pula dengan kesejajaran atau bahkan keunggulan jika dibandingkan dengan pihak lain.<sup>6</sup>

*Greater autonomy* bagi Perguruan Tinggi harus bermakna dan mempunyai konsekuensi, yaitu memiliki *greater responsibility and greater accountability*, serta *greater quality assurance*.

1. *Greater autonomy* dalam hal pengelolaan manajerial dan dalam pengembangan program studi kurikulum yang dikaitkan dengan kebutuhan masyarakat. Otonomi pengelolaan pendidikan perlu diartikan sebagai otonomi yang seluas-luasnya, yakni bukan saja masalah pengelolan secara manajerial, namun

---

<sup>6</sup> Mukhtar, *Merambah Manajemen Baru Pendidikan Tinggi Islam*. (Jakarta: Misaka Galiza, 2003), hal.105.

termasuk juga dalam hal penentuan atau pemilihan kurikulum dalam rangka menyesuaikan dengan dunia kerja atau tuntutan kebutuhan pasar (*demand*).

2. *Greater responsibility* berarti bertanggung jawab kepada semua *stake holder* (mewakili seluruh masyarakat) dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. *Greater accountability* dalam hal pengembangan ilmu, kualitas lulusan, penggunaan dana dan hasil-hasil riset serta manajemen pada umumnya. Artinya, pertanggungjawaban ini bukan saja *responsibilitas* terhadap pemerintah sebagai pembinaanya atau pemberi sumber dana dan sumber daya lainnya, namun juga terhadap masyarakat pemakai hasil lulusan dan hasil pengembangan sains dan teknologi. Oleh karena itu, di sini terkait pula *akuntabilitas* dunia profesi yang ada.
3. *Greater quality assurance*, berarti jaminan lebih besar terhadap kualitas proses maupun produk, melalui evaluasi internal di dalam Perguruan Tinggi, evaluasi eksternal oleh badan independen luar negeri atau dalam negeri (seperti BAN-PT) maupun evaluasi oleh asosiasi Perguruan Tinggi serta proses sertifikasi. Dalam hal ini, dirasakan perlu meningkatkan fungsi Badan Akreditasi Nasional dengan menentukan standar kriteria yang lebih dinamis guna menyesuaikan kemampuan perguruan tinggi yang bersangkutan dengan tuntutan lapangan kerja dan persaingan global.

Dengan demikian, kemandirian perguruan tinggi berarti bahwa ia telah mampu melepaskan ketergantungannya kepada pihak lain sehingga mampu tumbuh dan berkembang dengan mendayagunakan potensi dan civitas akademika serta kemampuan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ada padanya.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan pembiayaan, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan tentunya merupakan suatu masalah. Dalam hal ini, budaya akademik sangat penting untuk diubah, termasuk juga *mind-set* politik dan para pelaku pendidikan.<sup>8</sup>

#### D. Otonomi Pendidikan Tinggi dalam Perspektif Yuridis Formal

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, konsep umum otonomi perguruan tinggi adalah sebagai berikut:

1. Otonomi perguruan tinggi yang meliputi otonomi akademik dan otonomi nonakademik bagi perguruan tinggi. Otonomi akademik merupakan prasyarat untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka membangun sumber daya manusia yang unggul, bermutu dan mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan umat manusia dan peradaban dunia. Otonomi nonakademik

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 109.

<sup>8</sup> Daniel Suryadarma dan Gavin W. Jones, *Education in Indonesia* (Australia: Canberra, 2012), hal.178.

merupakan prasyarat untuk mewujudkan pengelolaan perguruan tinggi yang baik (*good university governance*).

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 menjamin otonomi perguruan tinggi juga mengatur dengan tegas tanggung jawab negara atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pendanaan pendidikan tinggi untuk mencegah komersialisasi pendidikan, memperluas akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat dan pemerataan kesempatan mengikuti pendidikan tinggi.
3. Untuk menjamin otonomi non akademik dalam rangka meningkatkan mutu diperlukan kewenangan pengambilan keputusan secara mandiri, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan aset secara efektif dan efisien, dan keleluasan dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel. Kewenangan tersebut di atas dalam sistem penyelenggaraan dan keuangan negara hanya dapat dilakukan oleh PTN badan hukum. Dalam PTN badan hukum masyarakat sebagai pemangku kepentingan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan perguruan tinggi.<sup>9</sup>

Secara khusus, dalam Undang-undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, pada Pasal 62 tentang Pengelolaan Perguruan Tinggi<sup>10</sup> dinyatakan bahwa:

1. Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tri dharma, yaitu pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi.
3. Dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi untuk melaksanakan otonomi dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi.

Pada Pasal 63, Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip: 1. akuntabilitas; 2. transparansi; 3. nirlaba; 4. penjaminan mutu; dan 5. efektivitas dan efisiensi.

Pada Pasal 64, Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang nonakademik. Otonomi pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma. Otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan: 1. organisasi; 2. keuangan; 3. kemahasiswaan; 4. ketenagaan; dan 5. sarana prasarana.

Pada Pasal 65, Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada PTN dengan

---

<sup>9</sup> Pernyataan bersama tujuh Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri (PTN), yang terdiri dari Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Airlangga, <http://www.itb.ac.id/news/3875.xhtml>, 2 April 2013, diakses pada Selasa tanggal 18 Maret 2014.

<sup>10</sup> Anonim, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.



menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum atau dengan membentuk PTN badan hukum untuk menghasilkan Pendidikan Tinggi bermutu.

Dalam hal ini, kemandirian Perguruan Tinggi Islam mutlak diperlukan, yakni berupa suatu kebijakan yang menempatkan aspek pengambilan keputusan pada mereka yang terlibat langsung dalam proses pendidikan, yaitu civitas akademika (dalam hal ini, dosen, karyawan, dan mahasiswa) serta masyarakat selaku *stakeholders* pendidikan secara luas.

Kemandirian dimaksud bukan saja terkait dengan masalah pengelolaan secara manajerial, tetapi juga kemandirian dalam implementasi kurikulum dan proses pembelajaran yang dilaksanakan, yaitu penentuan dan pemilihan kurikulum yang sesuai dengan dunia kerja atau tuntutan pasar. Jika hal ini terwujud, maka fungsi Perguruan Tinggi Islam bukan saja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berilmu amaliah, tetapi juga beramal ilmiah. Artinya, mampu menghasilkan *output* pendidikan yang menguasai ilmu keagamaan dan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Perguruan Tinggi Islam yang mandiri tidak saja diartikan dengan mendirikan suatu lembaga di dalam perguruan tinggi Islam tersebut yang memiliki wewenang tertentu, seperti anggaran dan kurikulum, tetapi juga kemandirian yang dimaksud adalah:

1. Perguruan Tinggi Islam harus memiliki visi dan misi
2. Perguruan Tinggi Islam harus mempunyai program yang didasarkan pada data
3. Perguruan Tinggi Islam merupakan suatu sistem organik
4. Perguruan Tinggi Islam harus memiliki kepemimpinan mandiri
5. Perguruan Tinggi Islam harus mempunyai program pemberdayaan bagi seluruh civitas akademika dan masyarakat luas
6. Perguruan Tinggi Islam merupakan kegiatan pelayanan jasa dengan tujuan utama memberikan kepuasan maksimal bagi pengguna (*stakeholders*) jasa pendidikan
7. Perguruan Tinggi Islam harus mengembangkan kepercayaan sebagai landasan internal maupun eksternal seluruh civitas akademika.<sup>11</sup>

Sebagai institusi pendidikan tinggi Islam perlu adanya komitmen untuk melaksanakan secara optimal Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara: 1) mencetak sarjana yang memiliki keunggulan kompetitif dalam persaingan global, 2) melakukan reintegrasi epistemologi keilmuan, 3) memberikan landasan moral terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 4) mengembangkan keilmuan melalui kegiatan penelitian, dan 5) memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## **E. Kaitan Otonomi dengan Mutu Perguruan Tinggi**

---

<sup>11</sup> Mukhtar, *Op.Cit.*, hal.110-111.

Pelaksanaan Otonomi Perguruan Tinggi ini tentunya mempunyai konsekuensi yang tidak ringan. Agar otonomi perguruan tinggi mempunyai makna bagi kemajuan bangsa dan masyarakat, maka konsep otonomi Perguruan Tinggi harus terkait erat dengan jaminan mutu atas proses perkuliahan serta produknya, sekaligus harus meningkatkan akuntabilitas Perguruan Tinggi kepada *stakeholder*. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan terhadap kualitas adalah relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat.

Mutu memiliki definisi yang relatif; *pertama*, menyesuaikan diri dengan spesifikasi, dan *kedua*, memenuhi kebutuhan pelanggan. Definisi pertama, definisi produsen tentang mutu; mutu bagi produsen bisa diperoleh melalui produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi awal yang telah ditetapkan dalam gaya yang konsisten. Para produsen menunjukkan bahwa mutu memiliki sebuah sistem, yang biasa disebut sistem jaminan mutu (*quality assurance system*) yang memungkinkan roda produksi menghasilkan produk-produk yang secara konsisten sesuai dengan standar atau spesifikasi tertentu.<sup>12</sup>

Definisi kedua, definisi mutu bagi pelanggan. Ini merupakan definisi yang sangat penting, sebab ada satu resiko yang seringkali kita abaikan dari definisi ini, yaitu kenyataan bahwa para pelanggan adalah pihak yang membuat keputusan terhadap mutu. Dan mereka melakukan penilaian tersebut dengan merujuk pada produk terbaik yang bisa bertahan dalam persaingan.<sup>13</sup>

*Internal quality assurance* atau jaminan mutu internal adalah proses ke arah penjaminan bahwa Perguruan Tinggi yang bersangkutan dapat memenuhi mutu yang dijanjikan (dan diharapkan masyarakat). Jaminan Mutu Internal bertujuan melindungi masyarakat agar masyarakat mendapatkan pendidikan dan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan oleh penyelenggara Perguruan Tinggi.<sup>14</sup>

Jaminan Mutu Internal adalah proses pengendalian mutu yang merupakan bagian paradigma baru pengelolaan pendidikan tinggi, yang meliputi mutu, otonomi, akuntabilitas, evaluasi diri, dan akreditasi. Dengan otonomi yang dimiliki Perguruan Tinggi harus dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi secara bertanggung jawab, yaitu yang selalu menunjukkan adanya peningkatan mutu.

Perguruan Tinggi harus dapat menjadikan evaluasi diri sebagai bagian kegiatan yang terinternalisasi di dalam kehidupan Perguruan Tinggi tersebut. Perguruan Tinggi harus secara sukarela membuka diri (dengan sikap penuh kejujuran) untuk dinilai oleh pihak luar dengan proses akreditasi.

Evaluasi diri merupakan proses internal yang bila dilakukan dengan baik dan ditindaklanjuti dengan sesuai merupakan bagian dari jaminan mutu internal.

---

<sup>12</sup> Edward Sallis, *Total Quality Management in Education* (Jogjakarta: Banguntapan, 2012), hal.54.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 56.

<sup>14</sup> Anonim, *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*, (Jakarta: BAN-PT, 2012).

Akreditasi adalah bagian dari jaminan mutu eksternal yang bila bisa berjalan sinergis dengan evaluasi diri akan menunjang pemeliharaan peningkatan mutu perguruan tinggi, baik institusinya maupun program studinya.

Penjaminan Mutu Internal mencakup dua hal pokok, yaitu: 1. Jaminan Inti terhadap Kemampuan Institusi, dan 2. Jaminan Inti terhadap Efektivitas Pendidikan.<sup>15</sup>

Jaminan Inti terhadap Kemampuan Institusi meliputi delapan hal, yaitu: 1. Integritas, 2. Visi, 3. Tata Pamong, 4. Sumber Daya Manusia, 5. Sarana dan Prasarana. 6. Keuangan, 7. Sistem Informasi, dan 8. Keberlanjutan.

Jaminan Inti terhadap Efektivitas Pendidikan meliputi delapan hal, yaitu: 1. Mahasiswa, 2. Kurikulum, 3. Sistem Pembelajaran, 4. Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 5. Sistem Penjaminan Mutu, 6. Sistem Pengelolaan, 7. Suasana Akademik, dan 8. Mutu Program Studi.

Apabila masing-masing dari hal tersebut dibangun dan secara terus menerus dikembangkan di perguruan tinggi, berarti perguruan tinggi yang bersangkutan telah menunjukkan kemampuannya untuk memberikan jaminan mutu kepada *stakeholdernya*.

Persaingan dalam penyediaan jasa pendidikan tinggi juga menjadi tantangan dan peluang untuk melakukan berbagai perubahan internal perguruan tinggi jika ingin tetap eksis dan diminati masyarakat. Apalagi berbagai standar (nasional dan internasional) telah ditetapkan sebagai aturan main untuk memperketat persaingan di kalangan penyedia jasa pendidikan tinggi.<sup>16</sup>

Faktor lain yang turut menentukan keberhasilan perguruan tinggi dalam menjalankan misi mulia itu; terletak pada kerja keras yang dilakukan dengan penuh ketekunan dan kesungguhan dari semua unsur yang memimpin dan mengendalikan lembaga ini. Karena itu, adalah menjadi suatu tanggung jawab bagi lembaga ini untuk tetap memegang teguh prinsip bekerja keras dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara berkelanjutan, untuk lebih meningkatkan mutu hasil pendidikan sesuai tuntutan perubahan dan kemajuan zaman.

## **F. Penutup**

Otonomi pendidikan tinggi tidak berarti bahwa perguruan tinggi negeri harus membiayai dirinya sendiri. Memang, para pengelola perguruan tinggi negeri harus mencari terobosan- terobosan baru untuk *fund raising*, seperti pembentukan yayasan

---

<sup>15</sup> Anonim, *Sistem Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Naskah Akademis*. (Jakarta, BAN-PT, 2012).

<sup>16</sup> Ahmad Kholil, dkk (ed). *Mengawal Tradisi Meraih Prestasi; Inovasi dan Aksi Pendidikan Islam* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), hal.203.

civitas akademika, merangkul dunia bisnis dan industri, menjalin kerja sama dengan lembaga atau institusi lain; dan menggairahkan kegiatan penelitian dengan dana dari pusat atau dari mancanegara, tetapi pemerintah tetap harus berkontribusi secara finansial.

Otonomi pendidikan tinggi harus melibatkan dimensi partisipatif (kesinambungan pendampingan orang tua), komunikatif (sistem kontrol dan propositif atas transparansi keuangan dan perencanaan, program format perguruan tinggi), dan konsiliatif (keterbukaan untuk menerima masukan dari masyarakat berkaitan dengan program pendidikan yang ditawarkan). Dengan demikian, melalui otonomi pendidikan tinggi dan komitmen pemerintah serta partisipasi masyarakat, mudah-mudahan membawa perubahan yang lebih baik bagi dunia pendidikan tinggi yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kholil, dkk (ed). *Mengawal Tradisi Meraih Prestasi; Inovasi dan Aksi Pendidikan Islam*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Anonim, *Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- \_\_\_\_\_, *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: BAN-PT, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Sistem Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi, Naskah Akademis*. Jakarta, BAN-PT, 2012.
- \_\_\_\_\_, *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*.
- Cyril Poster, *Gerakan Menciptakan Sekolah Unggul*. Jakarta: Lembaga Indonesia Adidaya, 2010.
- Daniel Suryadarma dan Gavin W. Jones, *Education in Indonesia*. Australia: Canberra, 2012.
- Edward Sallis, *Total Quality Management in Education*. Jogjakarta: Banguntapan, 2012.
- Malik Fadjar, dkk, *Platform Reformasi Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Logos, 2010.
- Mukhtar, *Merambah Manajemen Baru Pendidikan Tinggi Islam*. Jakarta: Misaka Galiza, 2003.
- Zulkarnain Nasution, *Apa itu "Otonomi" Perguruan Tinggi?* Malang: UNM, 2010.
- <http://www.itb.ac.id/news/3875.xhtml>, 2 April 2013, diakses pada Selasa tanggal 18 Maret 2014.